

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS
TERSANGKA PADA PELAKSANAAN UPACARA
NGABEN**

**(Studi Kasus Upacara *Ngaben* Tahun 2020 Di Desa
Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Wayan Agus Singid Adnyana ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 25 Mei 2021

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Anggota)


NIP. 198307162008122003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Taggal : 25 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Wayan Agus Singid Adnyana
NIM : 1714101087
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 11 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka Pada Pelaksanaan Upacara Ngaben (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 25 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Wayan Agus Singid Adnyana

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka Pada Pelaksanaan Upacara Ngaben (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana dan harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana dan harapan.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan harapan.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan harapan.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan harapan.

6. Bapak Gede Suryadilaga, S.H. selaku kuasa hukum tersangka dalam kasus upacara *ngaben* tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang sudah bersedia membantu untuk memberikan berkas yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
7. Bapak I Nyoman Sardana, S.H., M.H. dan Ibu Luh Widiasih, S.H. selaku Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan berbagai macam dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kadek Putri Devyanthi Rahayu dan Komang Cindy Puspita Dewi selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh anggota keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
10. Ni Luh Putu Andika yang merupakan teman satu Universitas yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Undiksha Tahun 2019 di Desa Sulang, Klungkung yaitu : Surya, Hary, Dodi, Kevin, Yogi, Mangku, Dodo, Ika, Ayu Cahayanti, Cahyu, Trisna, Yuli, Suci, Widya Desita, Widya Hardyanti, Setyawati, Arsntya, Inneke, Kumala, Dina.
12. Seluruh teman-teman penulis di program studi ilmu hukum, maupun dari fakultas dan program studi lain di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah saling memberikan semangat baik dalam menjalankan kegiatan perkuliahan maupun dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat mengetahui terkait dengan kekurangan yang dimiliki dan kedepannya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Singaraja, 25 Mei 2021



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1. Tujuan Umum	9
2. Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Kepastian Hukum	11
2.2 Penetapan dan Perlindungan Hukum Tersangka	13
2.2.1 Pengertian Tersangka	13
2.2.2 Proses Penetapan Tersangka	14
2.2.3 Perlindungan Hak Tersangka	26
2.3 Pengendalian dan Pengaturan COVID-19 di Indonesia	29
2.4 Makna Upacara Ngaben Bagi Umat Hindu di Bali	32
2.4.1 Definisi dan Makna Upacara Ngaben	32
2.4.2 Pelaksanaan Upacara Ngaben	34
BAB III: METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis Pendekatan	37
3.3 Bahan Hukum	40

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Pengaturan Hukum Dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap Salah Seorang Peserta Upacara <i>Ngaben</i> Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	44
4.2 Alasan Dan Pertimbangan Hukum Terkait Dikeluarkannya Surat Perintah Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Upacara <i>Ngaben</i> Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng	61
BAB V: PENUTUP	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
Lampiran 01. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	85
Lampiran 02. Surat Perintah Penghentian Penyidikan	87

